FIQIH AQIQOH

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

MEDIA DAKWAH AL FURQON
Srowo Sidayu Gresik

Fiqih Aqiqoh

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku
Fiqih Aqiqoh

Penulis
Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
10.5 cm x 14.5 cm (53 halaman)

Edisi 1
Syawal 1443 H

Diterbitkan Oleh:
MEDIA DAKWAH AL FURQON
SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM

DAFTAR ISI

- MUQADDIMAH 1
- DEFENISI AQIQOH 4
- BOLEHKAH SEMBELIHAN DISEBUT AQIQOH?! 5
- AQIQOH DISYARI'ATKAN 7
- HIKMAH DAN FAEDAH AQIQOH 13
- WAKTU AQIQOH 16
- AQIQOH SETELAH DEWASA, BOLEHKAH? 20
- JUMLAH HEWAN AQIQOH 23
- KRITERIA HEWAN AQIQAH 26
- WALIMAH AQIQOH 29
- AQIQAH DAN QURBAN DIGABUNG, BOLEHKAH? 32

- KAIDAH-KAIDAH SEPUTAR PENYEMBELIHAN 36
  - A. Orang yang menyembelih 36
  - B. Alat Menyembelih 43
  - C. Hewan Sembelihannya 45
  - D. Bagian yang disembelih 46
- DAFTAR REFERENSI 49

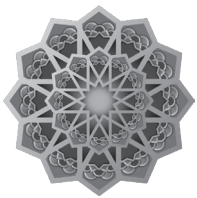

MUQADDIMAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ . أَمَّا بَعْدُ:

Kehadiran si mungil dan buah hati di tengah-tengah keluarga adalah kegembiraan tersendiri yang tak terhingga, sebab anak merupakan suatu anugerah, penyejuk pandangan mata dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا﴾

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi: 46)

Oleh karenanya, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat agung tersebut, salah satu wujudnya adalah dengan mengadakan aqiqoh, sebuah sunnah yang masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin saat ini dan menggantinya dengan ritual lainnya.

Namun, apa itu aqiqoh? Bagaimana hukum-hukum seputarnya? Tentu ini membutuhkan ilmu dan penjelasan lebih lanjut sehingga kita bisa mengamalkannya atas dasar ilmu dan dengan lapang dada. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan secercah sinar untuk menghidupakan salah satu sunnah Nabi ﷺ tersebut. Amiin.[1]

1 Bagi yang ingin memperluas pembahasan tentang aqiqoh, silahkan membaca kitab *Ahkamul Aqiqoh fil Fiqih Islami* oleh Mazin Muhammad Isa, cet Dar Ibnul Jauzi, KSA, Dan kami telah

Gresik, 3 Syawal 1433 H

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

banyak mengambil faedah pembahasan ini dari kitab tersebut.

DEFENISI AQIQOH

Aqiqoh secara bahasa artinya menyembelih. Makna aslinya adalah rambut bayi saat dicukur, kemudian digunakan untuk kambing yang disembelih saat bayi dicukur rambut kepalanya.[2] Adapun secara istilah Aqiqoh adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir pada hari ketujuh. [3]

2 *Ash-Shihah* 4/1527, *An-Nihayah* 3/276, *Gharibul Hadits* 2/153.

3 *Al-Majmu' Syarh Muhadzab* 8/248 oleh an-Nawawi.

BOLEHKAH SEMBELIHAN DISEBUT AQIQOH?!

Terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah ini, sebagian mereka tidak membolehkan dan sebagiannya lagi memperbolehkan. Pendapat terkuat adalah seperti yang diuraikan oleh Al-Hafizh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ, "Perselisihan masalah ini persis dengan perselisihan tentang penamaan Isya' dengan *'Atamah*. Dalam hal ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang benar dalam dua masalah ini adalah dibenci melalaikan nama syar'i berupa *Isya'* dan *nasikah*. Namun apabila tidak melalaikan nama syar'i (*Isya'* dan *nasikah*) tersebut kemudian kadang-kadang menggunakan nama lain (*'atamah* dan *aqiqoh*) maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Dengan demikian tidak ada pertentangan diantara hadits Nabi."[4]

4 *Tuhfatul Maudud* (hal.71)

Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Dhohir hadits ini hendaknya sembelihan itu disebut Nasikah dan tidak disebut Aqiqah, namun saya tidak mendapati seorang ulama-pun yang cenderung mengatakan hal itu, aku berprasangka bahwa mereka beralih ke lafadz aqiqoh karena adanya riwayat lain dengan lafadz aqiqoh".[5]

5 *At-Tamhid* 4/306.

AQIQOH DISYARI'ATKAN

Bagi orang tua yang mampu, disyari'atkan untuk menyembelih kambing pada hari ketujuh setelah kelahiran bayinya. Dua ekor untuk bayi laki-laki dan satu ekor untuk bayi perempuan[6]. Hal ini berdasarkan hadits-hadits yang banyak sekali, diantaranya:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَ يُحْلَقُ وَيُسَمى

6 Sebagian ulama berpendapat bahwa aqiqoh hanya untuk bayi laki-laki saja, adapun bayi perempuan tidak diaqiqohi, seperti pendapat Hasan dan Qotadah. (*Al-Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah 8/58, *Al-Isyraf* 3/415). Namun pendapat ini lemah, karena hukum asalnya tidak ada perbedaan hukum antara pria dan wanita kecuali ada dalil yang membedakannya, lebih-lebih sudah ada dalil yang tegas menunjukkan bahwa bayi perempuan juga diaqiqohi.

Dari Samurah bin Jundub ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqohnya, disembelihkan[7] (kambing) pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberi nama."[8]

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَئَتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Untuk anak laki-laki aqiqohnya adalah dua kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu

---

7 Hal ini menunjukkan bahwa sembelihan boleh dilakukan oleh pihak kerabat keluarga maupun orang lain, sekalipun penanggungjawab asalnya adalah ayah. (Lihat *Nailul Author* 5/137 oleh asy-Syaukani).

8 HR. Abu Dawud 2837; Tirmidzi 1522; Nasai 4217; Ahmad dalam *Musnad* 5/8, 12, 17, 22; Ibnu Majah 3165; Darimi 1975; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 7661; Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 6/236; Ibnul Jarud dalam *Al-Muntaqa* 910; dan Thabrani dalam *Mu'jamul Kabir* 7/6827-6832. Imam Bukhari mengisyaratkannya dalam Shahihnya 5472. Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dan dishahihkan pula oleh Abdul Haq sebagaimana dalam *At-Talkhis* 4/1498 oleh Ibnu Hajar.

kambing."[9]

Hadits ini dan lainnya menunjukkan kepada kita akan disyari'atkannya aqiqoh. Ibnul Qothon mengatakan: "Tentang aqiqoh telah terkumpul padanya perbuatan dan perintah Nabi. Seluruh ulama telah menetapkan sunnahnya, diantara mereka mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkannya".[10]

Dan para ulama berselisih tentang hukumnya:

Pertama: Aqiqoh hukumnya adalah sunnah. Inilah pendapat mayoritas ulama ahli fiqih dan ahli hadits, madzhab Malik, Syafi'I dan Ahmad.[11] Imam Malik berkata: "Aqiqoh tidak wajib, tetapi dianjurkan, dia termasuk perkara yang biasa dilakukan manusia hingga kini".[12] Ibnu Abdil Barr

---

9 Shahih, HR. Abu Dawud 2834; Tirmidzi 3835; Nasai 4213, 4214, 4125; Ahmad 6/381, 422; Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman* 8623; Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 7665; Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 24231; Abdur Razaq dalam *Al-Mushannaf* 7954; dan Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 6/235)

10 *Al-Iqna' fi Masail Ijma'* 2/369.

11 *Al-Mughni* 13/393 oleh Ibnu Qudamah.

12 *Al-Muwatho'* 2/502.

berkata: "Atsar-atsar banyak sekali dari sahabat dan tabi'in serta ulama kaum muslimin tentang sunnahnya aqiqoh dan ditekankannya aqiqoh".[13]

Kedua: Aqiqoh hukumnya wajib. Pendapat ini dikuatlan oleh sejumlah ulama seperti Hasan al-Bashri, Abu Zinad, madzhab Dhohiriyyah dan sebagainya.[14] Mereka berdalil dengan adanya perintah dalam sebagian riwayat hadits, dan hukum asal perintah menunjukkan wajib hingga ada dalil yang memalingkannya.

Ketiga: Aqiqah hukumnya mubah saja dan tidak disunnahkan. Mereka beralasan syariat sembelihan qurban telah menghapus semua jenis sembelihan sebelumnya. Ini pendapat Hanafiyyah.[15] Namun pendapat ini lemah sekali. Ibnu Abdil Barr berkata: "Ibadah qurban itu tidaklah menghapus aqiqoh menurut jumhur ulama. Tidak ada hadits dan atsar dari salaf yang menguatkan apa yang

13 *At-Tamhid* 4/313.

14 Lihat *Al-Istidzkar* 15/371 oleh Ibnu Abdil Barr, *Al-Muhalla* 8/251 oleh Ibnu Hazm.

15 *Bada'iu Shona'i* 5/169.

dikatakan Muhammad bin Hasan, tidak ada landasan kuat yang mendukung pendapatnya".[16]

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama. Namun, terlepas dari wajib atau tidaknya aqiqoh, maka seorang muslim hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupkan sunnah aqiqoh ini. Dahulu Yahya al-Anshori رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Saya mendapati manusia, mereka tidak meninggalkan aqiqoh untuk anak bayi mereka baik putra atau putri".[17]

Sampai-sampai para ulama mengatakan boleh berhutang untuk aqiqoh bagi yang memiliki harapan bisa melunasi hutangnya, semoga Allah memudahkan pembayarannya sebab dia telah menghidupkan sunnah Nabi. Imam Ahmad berkata: "Jika seorang tidak mampu untuk aqiqoh lalu dia berhutang, aku berharap Allah akan menggantinya, karena dia telah menghidupkan sunnah".[18] Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Imam

16 *Al-Istidzkar* 15/373.

17 *Al-Isyrof 'ala Madzahibil Ulama* 3/416 oleh Ibnul Mundzir.

18 *Al-Inshof* 4/101 oleh al-Mardawi.

Ahmad benar, menghidupkan sunnah dan mengikuti sunnah lebih utama".[19]

19 *Al-Isyraf ala Madzahibil Ulama'* 3/421.

HIKMAH DAN FAEDAH AQIQOH

Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, meilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia.

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah.

2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.
3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
5. Bisa memberikan kepuasan hukum kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim[20].

Para ulama mengatakan bahwa aqiqoh memiliki hikmah yang bisa diketahui bukan sekadar ibadah mahdhoh (murni) yang tidak diketahui hikmahnya. Al-Hafizh Ibnu Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan beberapa hikmah di balik syari'at aqiqoh ini, diantaranya:

a. Menghidupkan sunnah Nabi ﷺ

20 Lihat *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qowa'iduhu,* Ibnu Utsaimin hlm. 77-79.

b. Taqarrub kepada Allah dan syukur kepada-Nya
c. Membebaskan anak bayi dari pegadaian
d. Penyebab kebaikan anak, pertumbuhannya, keselamatannya, panjang umurnya dan terhindar dari gangguan syetan[21].

21 Lihat *Tuhfatul Maudud* hal. 119-120

WAKTU AQIQOH

Penyembelihan hendaknya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran, berdasarkan hadits Samuroh yang telah lalu:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ, تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ, وَ يُحْلَقُ وَيُسَمى

Dari Samurah bin Jundub رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap bayi tergadaikan dengan aqiqohnya, disembelihkan (kambing) pada hari ketujuh, dicukur rambutnya serta diberi nama."

Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan: "Kami tidak mengetahui perselisihan di kalangan ulama yang menganjurkan aqiqoh bahwa disunnahkan

menyembelihnya pada hari ketujuh".[22]

Ibnu Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu, kami akan menyebutkan ucapan-ucapan mereka yang telah sampai kepada kami, diantaranya adalah dari Aisyah Ummul Mukminin, Hasan Bashri, Qotadah dan Atho'".[23]

Dan hari ketujuh itu dihitung mulai dari hari kelahiran. Kalau lahir pada hari sabtu misalnya, maka sembelihan dilakukan pada hari jum'at berikutnya. Inilah kaidahnya. Hikmahnya kenapa ditunggu sampai hari ketujuh adalah agar kita optimis dengan keselamatan bayi karena telah melalui semua hari.[24]

Perlu kami tegaskan di sini juga bahwa yang menjadi patokan dalam hari ketujuh ini adalah waktu penyembelihan, bukan waktu makan daging aqiqoh atau memasaknya.[25]

---

22 *Al-Mughni* 13/396.

23 *Tuhfatul Maudud* hlm. 80. Lihat pula *Al-Isyrof* 3/418 oleh Ibnu Mundzir dan *Syarhu Sunnah* 6/56 oleh al-Baghowi.

24 *Syarh Mumti*, Ibnu Utsaimin 7/493

25 *Tuhfatul Maudud* hlm. 80.

Sekalipun memang aqiqoh hari ketujuh itu sunnah dan lebih utama namun apakah itu suatu keharusan yang paten, sehingga tidak boleh sebelum atau sesudahnya?!! Masalah ini diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa waktu hari ketujuh adalah paten sehingga tidak boleh sebelum atau sesudahnya. Dan ini adalah madzhab Malikiyyah. Adapun mayoritas ulama mereka berpendapat bahwa waktu hari ketujuh bersifat keutamaan saja sehingga boleh sebelum atau sesudahnya.[26] Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Dzohirnya bahwa penetapan hari ketujuh itu bersifat anjuran, seandainya dia menyembelih hari keempat, kedelapan, kesepuluh atau setelahnya maka sah dan boleh".[27]

Pendapat jumhur (mayoritas ulama) inilah yang lebih kuat insyallah, hal ini sesuai dengan kaidah **"Tidak boleh mendahului ibadah sebelum ada sebabnya, dan boleh setelah adanya**

26 *Al-Majmu'* 8/250 oleh an-Nawawi, *Al-Mughni* 13/396 oleh Ibnu Qudamah.

27 *Tuhfatul Maudud* hlm. 35

sebab sebelum adanya syarat"[28] sedangkan sebab disyari'atkannya aqiqoh sudah ada yaitu kelahiran bayi.[29]

28 Lihat tentang kaidah ini dalam *Taqrirul Qowaid* 1/24 oleh Ibnu Rojab.

29 *Fatawa Lajnah Daimah* 11/445.

AQIQOH SETELAH DEWASA, BOLEHKAH?

Para ulama berselisih pendapat tentang ini menjadi dua pendapat :

Pertama: Tidak disyari'atkan, karena aqiqoh khusus ketika masih bayi. Alasan mereka karena aqiqoh ketika dewasa tidak dikenal dari para sahabat. Inilah pendapat Malikiyyah.

Kedua: Disyari'atkan aqiqoh bagi orang dewasa yang belum aqiqoh. Inilah madzhab Syafi'iyyah dan sebagian Hanabilah.

Pendapat lebih kuat adalah pendapat kedua dengan alasan sebagai berikut:

1. Keumuman dalil yang menunjukkan bahwa bayi tergadai dengan aqiqohnya, maka selagi dia masih tergadai handaknya kita segera membebaskannya sekalipun sudah dewasa.

2. Telah sah hal ini dari perbuatan Nabi ﷺ.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ mengaqiqohi dirinya setelah diutus dengan kenabian.[30]

3. Hal ini ditegaskan oleh sebagian ulama tabi'in. Ibnu Sirin رحمه الله berkata: Seandainya saya tahu kalau saya belum diaqiqohi, niscaya saya akan mengaqiqohi untuk diriku[31]. Hasan Bashri رحمه اللهberkata: Kalau engkau belum diaqiqohi, maka aqiqohilah sendiri sekalipun sudah dewasa[32].

---

30 HR. Ath-Thahawi dalam *Al-Musykil* 1/461 dan Thabrani dalam Al-Ausath 1/529 dengan sanad hasan. Dan jalur riwayat ini bersih dari rawi Abdullah bin Muharrar yang dilemahkan oleh ulama yang melemahkan hadits ini. (Lihat *Silsilah Ahadits ash-Shahihah:* 2726)

31 Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* 8/235 dan dishahihkan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 6/506.

32 Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla* 8/322 dan dihasankan al-Albani dalam *ash-Shahihah* 6/506.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Syaikh al-Albani[33] dan Syaikh Ibnu Baz, kata beliau setelah memaparkan perselisihan ulama tentang masalah ini: "Pendapat yang benar adalah pendapat pertama (sunnahnya aqiqoh bagi dewasa) karena aqiqoh adalah bentuk *taqorrub* kepada Allah dan berbuat baik kepada sang bayi serta membebaskannya dari pergadaian sehingga hal itu disyari'atkan bagi dirinya sendiri, orang tuanya atau keluarganya".[34]

33 Silsilah Ahadits Ash-Shahihah no. 2726.

34 *At-Tuhfatul Karimah* hlm. 89.

JUMLAH HEWAN AQIQOH

Disyari'atkan untuk menyembelih hewan aqiqoh dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَئَتَانِ, وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Dari Ummu Kurzin Al-Ka'biyah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Untuk anak laki-laki aqiqohnya adalah dua kambing yang sepadan, sedangkan anak perempuan satu kambing."

Hadits ini menunjukkan bahwa aqiqoh bayi perempuan separuh bayi laki-laki[35]. Ini merupakan

35 Ada beberapa hukum dimana wanita separuh laki-laki yaitu masalah warisan, persaksian, diyat, aqiqoh dan pembebasan budak. (*Bada'iul Fawaid* 3/151 oleh Ibnu Qayyim).

pendapat mayoritas ulama. Hikmahnya jelas, karena lelaki lebih utama maka kegembiraan mendapatkan karunia anak laki-laki lebih daripada anak wanita.[36]

Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa bayi laki-laki dan perempuan sama yaitu masing-masing seekor kambing.[37]

Pendapat jumhur ulama lebih kuat insya Allah karena kuatnya dalil mereka[38]. Namun jumlah hewan bukanlah syarat, itu hanya bersifat keutamaan dan anjuran saja. Seandainya ada yang menyembelih aqiqoh untuk anak laki-laki seekor

36 *Tuhfatul Maudud* hlm. 85 dan *I'lamul Muwaqqi'in* 1/436 oleh Ibnu Qayyim.

37 *Al-Muwatho'* 2/502. Lihat pula *Syarh Az-Zarqoni 'ala Muwatho'* 3/98.

38 Alangkah bagusnya wasiat Syeikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tatkala berkata: "Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang untuk tidak gegabah menyelisihi jumhur (mayoritas) ulama kecuali apabila dia mengetahui bahwa ucapan mereka tidak benar, karena seringkali kebenaran bersama jumhur". (*Syarh Qowa'id Mutsla* hlm. 83).

kambing maka hukumnya tetap sah dan boleh.[39]

Syeikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syeikh mengatakan: "Sebaiknya tidak menambah lebih dari dua ekor, kecuali bila dia ingin mengundang tamu dengan jumlah yang banyak, sedangkan dua ekor tidak cukup maka tidak apa-apa".[40]

39 *Al-Mughni* 13/396.

40 *Fatawa Ibnu Ibrahim* 6/158.

KRITERIA HEWAN AQIQAH

Secara umum, hewan aqiqoh harus sama seperti kriteria hewan qurban, sebagaimana pendapat jumhur ulama[41]. Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Aqiqah kedudukannya seperti qurban, tidak boleh hewan yang cacat matanya, pincang, saki, tidak boleh dijual dagingnya atau kulitnya, keluarganya boleh makan dagingnya".[42]

Dan tidak mengapa hewan sembelihan tersebut jantan atau betina, karena dalam sebagian riwayat hadits di atas terdapat tambahan:

وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا

"Dan tidak membahayakan kalian apakah hewannya jantan atau betina".

Maksud Nabi adalah bahwa hewan aqiqoh

41 Lihat *At-Tamhid* 4/320, *Al-Mughni* 13/399, *Al-Majmu'* 8/429.

42 *Al-Muwatho'* 2/502.

boleh jantan atau betina, sebagaimana dikatakan oleh al-Baghowi dalam *Syarhu Sunnah* 11/267.

Dan hewan aqiqoh tidak boleh selain hewan qurban seperti ayam, bebek, burung atau lainnya. Adapun ucapan Ibrahim at-Taimi: "Dianjurkan aqiqoh sekalipun dengan burung"[43] maksud beliau adalah untuk menekankan anjuran aqiqoh secara berlebihan tetapi bukan berarti boleh aqiqoh dengan burung.

Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hewan aqiqoh hanyalah kambing saja, tidak boleh yang lain. Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata : "Menurutku tidak boleh selain kambing". [44] Oleh karenanya, hendaknya seorang mengutamakan kambing agar sesuai dengan hadits sekalipun bila dia menyembelih hewan qurban lainnya seperti sapi atau unta tidak mengapa, sebagaimana pendapat jumhur ulama, seperti halnya ibadah

43 Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Al-Muwatho'* 2/501 dan sanadnya shohih sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam *Tansyi'atul Maulud* hlm. 101.

44 *Fathul Bari* (11/11)

qurban[45]. *Wallahu A'lam.*

45 Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik pernah menyembelih aqiqoh untuk anaknya unta. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah 7/58, dan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* 1/244 dengan sanad shahih. (Lihat *Minhatul Allam fi Syarhi Bulughil Maram* 9/313-314 oleh Syeikh Abdullah Al-Fauzan).

WALIMAH AQIQOH

Diperbolehkan untuk mengadakan walimah aqiqoh untuk makan bersama daging aqiqoh[46] atau membagikannya kepada yang berhak. Para ulama mengatakan: Memasak daging aqiqoh lebih utama daripada membagikan mentahan karena lebih bermanfaat, lebih praktis dan tidak merepotkan yang diberi daging sehingga gak repot-repot memasaknya.

Dalam Masail Imam Ahmad hlm. 256 ditanyakan kepada beliau: 'Apakah daging aqiqoh sebaiknya dimasak? Beliau menjawab: Ya. Dikatakan kepada beliau: "Berat baginya untuk memasaknya". Beliau menjawab: Dan berat bagi mereka (yang diberi) juga untuk memasaknya".

46 Adapun anggapn bahwa keluarga yang menyembelih hewan tidak boleh makan dagingnya maka ini adalah anggapan yang bathil, sebab hal itu dianjurkan bahkan sebagian ulama sampai ada yang mewajibkannya. (Lihat *Ahkamul Aqiqoh* hlm. 193-195 oleh Mazin Muhammad)

Ibnu Abdil Barr berkata: "Seandainya dia mengundang orang untuk makan aqiqoh tanpa maksud berbangga-bangga maka tidak apa-apa".[47]

Sekalipun tidak ada hadits yang *marfu'* sampai kepada Nabi tentang hal ini. Namun telah datang riwayat dari sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Al-Adab Mufrad* (1255) dari Muawiyah bin Qurrah, ia berkata, "Tatkala anak saya Iyas lahir, saya mengundang beberapa sahabat nabi kemudian saya menjamu mereka lalu mereka berdo'a. Saya berkata, "Sesungguhnya kalian telah berdo'a, semoga Allah memberkahi apa yang kalian do'akan. Saya akan berdo'a dengan suatu do'a maka aminkanlah. Maka saya pun berdo'a dengan do'a yang banyak sekali untuk agamanya, akalnya, dan lain sebagainya dan saya akan membuktikan padanya dengan do'aku pada saat itu."[48]

Atsar ini menunjukkan bolehnya mengadakan walimah aqiqoh agar ungkapan syukur kegembiran mendapatkan anak lebih nampak dan agar

47 *Al-Kaafi* 1/426.

48 Lihat *Shahih Adab Mufrad* no. 950 oleh Al-Albani

mendapatkan do'a keberkahan untuk anak yang baru lahir. Dan tidak mengapa juga jika diisi oleh tausyiyah atau ceramah singkat jika dibutuhkan. Namun yang tidak boleh adalah membuat acara-acara yang berisi kemunkaran seperti musik dan lain sebagainya.

AQIQAH DAN QURBAN DIGABUNG, BOLEHKAH?

Menjawab masalah ini, hendakanya kita mengetahui terlebih dahulu sebuah kaidah berharga yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rojab, yaitu "Apabila berkumpul dua ibadah satu jenis dalam satu waktu, salah satunya bukan karena *qodho'* (mengganti) atau mengikut pada ibadah lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa digabung jadi satu".[49]

Jadi, menggabung beberapa ibadah menjadi satu itu terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Tidak mungkin digabung, yaitu apabila ibadah tersebut merupakan ibadah tersendiri atau mengikut kepada ibadah lainnya, maka di sini tidak mungkin digabung.

49 *Taqrir Qowaid* 1/142, tahqiq Masyhur bin Hasan Alu Salman.

Contoh: Seorang ketinggalan shalat sunnah fajar sampai terbit matahari dan datang waktu shalat dhuha, di sini tidak bisa digabung antara shalat sunnah fajar dan shalat dhuha, karena shalat sunnah fajar adalah ibadah tersendiri dan shalat dhuha juga ibadah tersendiri.

Contoh lain: Seorang shalat fajar dengan niat untuk shalat sunnah rawatib dan shalat fardhu, maka tidak bisa, karena shalat sunnah rawatib adalah mengikut kepada shalat fardhu.

Kedua: Bisa untuk digabung, yaitu kalau maksud dari ibadah tersebut hanya sekedar adanya perbuatan tersebut, bukan ibadah tersendiri, maka di sini bisa untuk digabung.

Contoh: Seorang masuk masjid dan menjumpai manusia sedang melakukan shalat fajar, maka dia ikut shalat dengan niat shalat fajar dan tahiyyatul masjid, maka boleh karena tahiyyatul masjid bukanlah ibadah tersendiri.[50]

---

50 *Liqa' Bab Maftuh Ibnu Utsaimin* hal. 20. Lihat penjelasan tentang kaidah ini dan contoh-contohnya secara panjang dalam *Taqrir Qowa'id Ibnu Rojab* 1/142-158 dan *"at-Tadakhulu Bainal Ahkam*

Nah, permasalahannya apakah menggabung aqiqoh dan qurban memenuhi syarat kaidah ini? Ini yang diperselisihkan ulama. Jadi, apabila seorang ingin menggabung antara aqiqoh dan qurban, dia sembelih hewan qurban pada hari raya idul adha atau hari tasyriq dengan niat digabung dengan aqiqoh, apakah ini diperbolehkan?! Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat:

Pertama: Tidak boleh digabung, karena masing-masing adalah ibadah tersendiri dan sebabnya berbeda sehingga tidak bisa digabung jadi satu. Ini adalah madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Al-Haitami berkata: "Dzohir ucapan para ashabuna (ulama madzhab syafi'i) bahwa seandainya ada seseorang berniat qurban dan aqiqoh maka tidak boleh penggabungan ini. Ini nyata karena masing-masing adalah ibadah tersendiri".[51]

Kedua: Boleh digabung, karena tujuannya sama yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan

fil Fiqhil Islami" oleh Dr. al-khotslan.

51 *Tuhfatul Muhtaj* 9/371.

menyembelih, sehinngga bisa digabung, seperti halnya tahiyyatul masjid digabung dengan shalat fardhu. Ini madzhab Hanafiyyah dan riwayat dari Ahmad[52]. Ini juga pendapat Hasan Bashri, Muhammad bin Sirin dan Qotadah.[53]

Kedua pendapat ini masing-masing sangatlah kuat, namun yang lebih hati-hati bagi yang memiliki kemampuan hendaknya tidak menggabung antara aqiqoh dan qurban. *Wallahu A'lam*.

52 *Syarh Muntahal Iradat* 1/617 dan *Kasyaful Qona'* 3/30.

53 *Al-Mushannaf* 5/534.

KAIDAH-KAIDAH SEPUTAR PENYEMBELIHAN[54]

A. Orang yang menyembelih[55]

Syarat orang yang menyembelih;

Pertama: Berakal. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh dengan catatan sudah mencapai usia tamyiz.[56] Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak punya niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat

54 Dinukil dari buku kami *"Fiqih Praktis Makanan"* karya Abu Ubaidah As Sidawi dan Syahrul Fatwa.

55 *al-Mughni* 13/301, *al-Muhalla* 7/456, *al-Uddah Fi Syarhil Umdah* 2/154

56 *al-Ijma' Ibnul Mundzir* hal.61, Tahqiq: DR. Fuad Abdul Mun'im Ahmad.

sebelum menyembelih. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Maidah: 3).

Kedua: Agama. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nashoro). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.[57] Allah ﷻ berfirman:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul,

57 *Syarh Fathul Qodir* Ibnu Humam 8/407.

yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah: 3)

Dan orang majusi mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih.[58]

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Maidah: 5).

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Makanan orang-orang yang diberikan al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya".[59]

---

58 *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 21/184, *Shahih Fiqhis Sunnah* 2/360

59 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara Muallaq dalam Shohih-

Ibnu Hubairah berkata: "Para ulama sepakat bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh (halal). Dan mereka juga sepakat bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal".[60]

Namun halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah, semisal mengatakan dengan menyebut nama al-Masih, atau nama patung ini maka diharamkan, tidak boleh dimakan. Berdasarkan keumuman ayat:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Maidah: 3)

---

nya bab *Sembelihan Ahli Kitab* hal.981

60 *al-Ifshoh* 2/309, *al-Ijma'* hal.61

Imam az-Zuhri رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sembelihan nashoro halal. Apabila engkau mendengarnya menyebut atas nama selain Allah ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan".[61]

Ketiga: Membaca bismillah

Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am 121).

61 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara Muallaq dalam Shohihnya hal.981. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah, Ibnu Umar, Thowus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'I, dan Syaikhul Islam. (Lihat *Iqtidho as-Siroth al-Mustaqim* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 2/60, *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan hal.109).

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah.[62]

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Allah menjadikan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya termasuk sembelihan yang fasik dan jelek. Tidak ragu lagi, bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelih akan membagusinya, mengusir setan dari jiwa orang yang menyembelih dan yang disembelih. Setan itu berjalan pada peredaran darah yang ada pada binatang. Apabila yang menyembelih menyebut nama Allah, maka setan akan keluar bersamaan dengan darah. Dan sembelihannya menjadi enak dan halal. Bila tidak menyebut nama Allah, maka yang jelek belum keluar".[63]

Barangsiapa yang sengaja tidak menyebut

62 HR.Bukhari: 5498, Muslim: 1968

63 *I'lamul Muwaqqien* 2/118

nama Allah atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram dimakan. Karena menyebut nama Allah adalah syarat sahnya penyembelihan.[64]

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah ﷻ

Allah ﷻ berfirman;

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Maidah 3).

Firman Allah ﷻ pula:

64 Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/324. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu Fatawa* 35/239, Ibnu Utsaimin dalam *Syarh al-Arbain* hal.190, Sholih al-Fauzan dalam *al-Ath'imah* hal.132

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.[65]

B. Alat Menyembelih

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih disyaratkan dua syarat[66];

Pertama: Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat bukan karena beratnya.

Kedua: Bukan dari kuku dan gigi.

---

65 HR. Muslim: 1978

66 *Al-Mughni* 13/301, *al-Majmu' an-Nawawi* 9/92

Dua syarat ini terangkum dalam hadis Rofi bin Hudaij, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ, لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ, وَسَأُحَدِّثُكَ, أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku dia adalah senjatanya orang Habasyah.[67]

Imam Ibnu Abdil Barr رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Di dalam hadits ini terdapat fiqh bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka dia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain gigi dan tulang. Dalil-dalinya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama".[68]

67 HR.Bukhari: 5498, Muslim: 1968

68 *At-Tamhid* 5/151

C. Hewan Sembelihannya

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat[69];

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan, semata-mata karena sebab penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul atau lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu

69 *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 21/179.

menyembelihnya. (QS. al-Maidah: 3).

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Sedangkan hewan laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan penyembelihan.[70]

Allah ﷻ berfirman:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS.al-Maidah: 96).

D. Bagian yang disembelih

Pertama: Apabila hewannya jinak dan mungkin untuk disembelih maka tempat yang disembelih adalah pada lehernya. Yaitu dengan

70 *Ahkam Udhiyyah wa Dzakat* Ibnu Utsaimin hal.91

memutus saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat leher. Ibnu Abbas berkata, "Sembelihan itu pada bagian kerongkongan, dan leher".[71] Imam Ibnu Qudamah berkata, "Adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan/kerongkongan dan leher, tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijma".[72]

Kedua: Apabila hewan yang akan disembelih tidak bisa dijinakkan, dalam artian dia malah lari dan tidak mungkin disembelih pada lehernya. Atau malah jatuh masuk ke sumur dan belum mati, maka boleh menyembelih pada bagian tubuh mana saja yang mungkin untuk disembelih dan mematikan.[73] Dasarnya adalah hadits Rofi' bin Hudaij, dia berkata: Kami pernah mendapat kambing dan onta. Kemudian ontanya lari, ada seorang dari kami yang melempar dengan anak panahnya hingga onta itu diam, melihat hal itu Nabi ﷺ bersabda:

---

71 HR.Abdurrazzaq: 8615

72 *Al-Mughni* 13/303

73 *Tafsir al-Qurthubi* 6/55, *Fathul Qodir* as-Syaukani 2/10, *al-Muhalla* 6/133

إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

Sesungguhnya onta ini mempunyai perangai binatang liar. Apabila dia mengalahkanmu, maka lakukanlah seperti ini.[74]

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata: "Apa saja yang kamu tidak mampu untuk menyembelihnya dari binatang, maka hukumnya seperti buruan. Onta yang lari dan jatuh dalam sumur dan engkau mampu menyembelih pada bagian mana saja maka sembelihlah. Inilah pendapat Ali, Ibnu Umar dan Aisyah".[75]

Demikian beberapa hal yang berkaitan tentang masalah aqiqoh. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua untuk menghidupkannya.

---

74 HR. Bukhari: 5509

75 Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya *Bab Ma Nadda Minal Bahaim Fahuwa Bi Manzilatil Wahsy* hal.981

DAFTAR REFERENSI

1. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* karya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah, Dar Ibnu Affan dan Dar Ibnul Qayyim, Tahqiq Salim al-Hilali.
2. *Ahkamul Aqiqoh fil Fiqih Islami* karya Syeikh Mazin Muhammad Isa, cet Dar Ibnul Jauzi, KSA.
3. *Ahkamul Maulud fi Sunnah Muthahharah* karya Salim Ali Asy Syibli, cet Maktab Islami, Bairut.
4. *Tansyiatul Maulud* karya Syeikh Abu Ishaq Al-Huwaini, dicetak bersama kitab *Al-Insyirah fii Adab Nikah,* Dar Kitab Al Arabi, Bairut.